

Nusyuz dan Hubungannya Dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual

Asnawi Abdullah¹ Karimuddin Abdullah Lawang²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

²Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Indonesia

Email: asnawi@stisummulayman.ac.id¹, karimuddin@iaialaziziyah.ac.id²

ABSTRACT

The discussion regarding nusyuz is an important and interesting discussion to study, especially in relation to the wife's disobedience or obedience when her husband invites her to have sex, whether for a reason or a refusal without any reason. This gives rise to uncertainty as to whether this refusal can be said to be a form of nusyuz for the wife because she does not obey her husband regarding the fulfillment of the rights that must be carried out by the wife. Moving on from this problem, the author is interested in further research on the concept of forced sexual relations in positive law and the relationship between the concept of nusyuz and the criteria for forced sexual relations in Islamic law. The type of research that the author uses is descriptive qualitative research with a normative approach and data collection techniques using documentation review. The results of the research conclude that the concept of nusyuz regarding sexual relations in Islamic law, if a husband asks his wife to serve him sexually, then the wife is obliged to fulfill it as long as the wife is not prevented from serving her husband. Thus, when a wife does not serve her husband due to his absence, the wife is not categorized as nusyuz. Based on these criteria, the concept of positive law strongly supports Islamic law in terms of protecting women and maintaining women's rights in sexual relations between husband and wife.

Key Words: Nusyuz, Coercion, Sexual Relations.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai nusyuz merupakan pembahasan yang penting dan menarik untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan ketidak patuhan atau menuruti sang istri ketika diajak berhubungan badan oleh suami baik itu karena ada alasan ataupun penolakan yang tanpa didasari oleh alasan apapun. Sehingga menimbulkan suatu ketidak jelasan apakah penolakan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk nusyuz istri karena tidak patuh terhadap suami atas pemenuhan hak yang mesti dilakukan oleh istri. Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep pemaksaan hubungan seksual dalam hukum positif serta hubungan konsep nusyuz dengan kriteria pemaksaan hubungan seksual dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan datanya dengan cara telaah dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan konsep nusyuz tentang hubungan seksual dalam hukum Islam, bila seorang suami meminta istrinya untuk melayani seksualnya maka istri wajib memenuhinya selama istri tersebut tidak berhalangan untuk melayani suaminya. Dengan demikian maka ketika istri tidak melayani suaminya karena berhalangan maka istri tersebut tidak dikategorikan ke dalam

nusyuz. Berdasarkan kriteria tersebut maka konsep hukum positif sangat mendukung hukum Islam dalam hal melindungi perempuan dan menjaga hak-hak perempuan dalam hubungan seksualitas suami istri.

Kata Kunci: Nusyuz, Pemaksaan, Hubungan Seksual.

PENDAHULUAN

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam persoalan rumah tangga, terutama berkenaan dengan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban suami-istri yang terbina dalam struktur keluarga. Islam menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan setara derajatnya dihadapan Allah SWT. Hanya satu yang menjadi pembeda di antara keduanya, yaitu kadar ketakwaan kepada Allah SWT (Ali Syuaisi, 2007). Namun demikian kenyataan seringkali menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selalu harmonis. Kadang-kadang suatu pasangan gagal dalam menyelamatkan biduk rumah tangganya karena menghadapi masalah yang dianggap berada di luar kemampuannya. Hal seperti ini sering sekali muncul karena ketidakmampuan dari salah satu pihak, bisa suami atau istri, untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengna apa yang telah diatur oleh sayar'. Apabila ketidakmampuan itu datang dari salah satu pihak saja, yakni dari pihak suami atau istri, maka hal tersebut termanifestasi dalam sebuah perilaku yang disebut dengan *nusyuz* (Ghanim As-Sadlan, 2008).

Perilaku *nusyuz* merupakan persoalan awal dalam rumah tangga sebelum menjalar kepada persoalan berikutnya yang lebih parah, yaitu masalah *syiqaq*. Pada permasalahan *nusyuz*, sikap mengacuhkan pasangan terjadi pada salah satu pihak suami atau istri. Sedangkan pada permasalahan *syiqaq*, masing-masing pihak sudah menunjukkan antipati terhadap pasangannya (Ghanim As-Sadlan, 2008). Dalam kitab-kitab fiqh ditemukan kebanyakan urusan *nusyuz* itu mengarah kepada kaum wanita atau istri, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan yang hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan seorang istri, seperti membelanjakan harta suami tanpa seizin suaminya itu juga bagian dari perbuatan yang mengarah kepada *nusyuz* (Abdullah, 2022). Namun demikian sebenarnya laki-laki atau suami juga melakukan pelanggaran yang bisa dikategorikan kepada *nusyuz* (A. Hasan, 1996). *Nusyuz* hanya menyinggung *nusyuz* dari pihak istri dan tidak menyinggung *nusyuz* dari pihak suami. Menurut Taqiyu al-Din dalam kitabnya, *nusyuz* adalah ketika seorang istri membangkang terhadap suami sehingga melarikan diri dari suami dengan ukuran tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau si istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang

menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk taat kepada suaminya. Dalam kitab *Uqud al-Lujain* dicontohkan bentuk durhaka istri seperti: isteri tidak mau merias diri sedangkan suami menghendaknya, tidak bersedia diajak ke tempat tidur, keluar rumah tanpa seizin suami, memukul anaknya yang belum berakal lantaran anaknya menangis dan lain-lain (Nawawī al-Jawī, nd).

Dalam menentukan hukum *nusyuz*, para ulama sepakat dalam menyelesaikan *nusyuz* mengacu pada surat An-Nisa Ayat 34, yaitu apabila istri *nusyuz* yang harus dilakukan oleh suaminya adalah menasehatinya, apabila sang istri tidak berubah dari *nusyuznya*, maka suami memisah ranjang dan apabila istri tidak juga berubah maka suami mengambil langkah yang terakhir yaitu memukulnya. Tetapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah kriteria seorang istri dikatakan *nusyuz* dan seberapa batasan suami diperbolehkan memisah ranjang dan memukulnya. Posisi laki-laki yang secara vertikal ditempatkan lebih tinggi dari perempuan, sebab struktur rumah tangga masyarakat Islam yang ketika itu tidak mempermasalahkannya, sementara saat ini prinsip kemitrasejajaran suami-istri menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga yang ideal, adalah satu di antara permasalahan-permasalahan yang dimaksud.

Masyarakat mulai menyadari bahwa menempatkan kaum Hawa pada kedudukan yang setara dengan kaum Adam adalah sebuah keharusan. Secara ideal kaum perempuan Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang setara dengan pria sekalipun tidak dalam segala bidang termasuk dalam hal kebutuhan batin seperti keinginan untuk digauli dan menggauli. Hal ini lebih-lebih lagi apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang pemaksaan hubungan seksual (Lawang, 2023) sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian, dalam kurun waktu yang cukup lama, fakta kehidupan sosial baik di sektor *domestic* maupun publik menunjukkan bahwa perempuan tidak saja dibedakan, lebih dari itu mereka juga dimarginalkan dan ditempatkan pada kasta terendah (Rahmad Syafaat, 1998).

Suatu kenyataan pula, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri timbul persengketaan sebab salah satunya meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, atau yang kita kenal dengan *nusyuz*. Pembahasan mengenai *nusyuz* merupakan pembahasan yang penting dan menarik untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan ketidak patuhan atau menuruti sang istri ketika diajak berhubungan badan oleh suami baik itu karena ada alasan ataupun penolakan yang tanpa didasari oleh alasan apapun. Sehingga menimbulkan suatu ketidak jelasan

apakah penolakan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk *nusyuz* istri karena tidak patuh terhadap suami atas pemenuhan hak yang mesti dilakukan oleh istri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk menganalisa hubungan konsep *nusyuz* dalam hukum Islam dengan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam hukum positif sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga bisa mengetahui lebih jauh apakah ketentuan hukum tersebut sudah menempatkan perempuan dalam posisinya. Sebagai upaya untuk menghindari perbedaan persepsi dan melebarnya permasalahan pada penelitian ini, maka perlu diberi batasan masalah dengan merumuskan kedalam sebuah judul penelitian dengan tema “*Nusyuz dan Hubungannya dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual*”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* (Ratnaningtyas, 2022), hal ini berdasarkan pada analisa datanya yang bersifat *deskriptif* (Zainal Asikin, 2006). Sementara itu, berdasarkan disiplin ilmu yang dipakai yakni hukum Islam, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* karena tema yang diangkat berkisar pada pemikiran *fuqaha/ulama* (Hasan Bisri, 2004).

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistik* dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* menghasilkan data-data yang bersifat *deskriptif*, karena penelitian dengan pendekatan tersebut sarat dengan *deskripsi* (Zainal Asikin, 2006).

Penelitian yang mengangkat tema tentang konsep *nusyuz* ini jika dilihat dari bentuk sumber datanya yang berupa kitab-kitab atau karya tulis lainnya maka termasuk dalam penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Hasan Bisri, 2004).

Data dalam penelitian ini terutama diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan hukum *primer* sebagaimana telah disebutkan di atas, diikuti kemudian dengan data dari buku-buku pendukung (*sekunder*) yang menjelaskan tentang konsep *nusyuz* atau literatur

lain yang terkait dengannya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang *integratif* dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya (Burhan Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *an-nasyzu* yang artinya tempat yang tinggi. *An-Nasyzu* berarti juga meninggalkan (diri) (Munawir, 1997). Menurut Samsudin Muhammad *nusyuz* adalah pembangkangan isteri terhadap suaminya dalam hal-hal yang Allah SWT telah menetapkan agar ia mentaatinya, seakan-akan ia meninggikan dan menyombongkan diri (Samsudin Muhammad, nd). Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Rasyid Ridha *nusyuz* rupa sehingga seakan-akan menempatkan diri di atas suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya. Bahkan ia juga memberontak terhadap watak dan ketentuan fitrahnya dalam sistem pergaulan suami isteri, sehingga dapat diibaratkan sebagai tanah yang menonjol dari tanah di sekitarnya (Rasyid Ridha, 1994). Menurut Abdul Muhaimin Salim *nusyuz* adalah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' (agama) (Muhammad Salim, nd). Menurut Sudarsono *nusyuz* adalah keadaan di mana suami dan isteri meninggalkan kewajiban bersuami isteri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya (Sudarsono, nd).

Walaupun sebenarnya *nusyuz* (pembangkangan ini) bukan hanya bisa dilakukan oleh isteri saja tapi juga bisa dilakukan oleh seorang suami bila mana ia mengabaikan tugasnya terhadap sang isteri. Bahkan *nusyuz* juga apabila keduanya sama-sama bersalah mengabaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sering disebut dengan *syiqaq* (Syarif, nd). Dari beberapa pengertian di atas, *nusyuz* pada prinsipnya merupakan bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya dalam hak dan kewajiban rumah tangga.

Konsep Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Hukum Positif

Secara faktual, tindak kekerasan terhadap istri dalam perkawinan merupakan

masalah yang serius dan kurang mendapat perhatian masyarakat pada umumnya. Apalagi terhadap istri yang masih dibawah umur akibat pernikahan di usia muda sangat rawan terjadinya kekerasan atau pemaksaan (Sarmadi, 2023). Hal ini disebabkan karena tindak kekerasan itu berada dalam ruang lingkup rumah tangga (keluarga). Disamping itu, berkaitan dengan kekerasan seksual, tindak kekerasan tersebut di anggap wajar sebab suami adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anggota keluarganya. Kenyataan itu juga didukung oleh budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga sendiri, dan mereka lebih memilih diam dengan alasan untuk menjaga keutuhan keluarga. Keengganan orang untuk membicarakan masalah “perkosaan suami terhadap istri”, karena suatu hal yang sangat pribadi dalam sebuah perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, persoalan kekerasan seksual terhadap istri, tampaknya tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Sebagaimana hal itu sering kali terjadi pada wilayah sejak dari status ekonomi rendah sampai dengan ekonomi sangat mapan. Pemahaman terhadap ‘sah’nya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal: 1) asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan 2) Pemahaman yang keliru terhadap teks keagamaan (Andy Dermawan, 2004).

Istilah kekerasan seksual atau pemerkosaan didefinisikan sebagai proses intimidasi yang disadari, dimana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan ketakutan. Atau lebih umum lagi dikatakan bahwa perkosaan adalah suatu hubungan seksual, yang salah satu pelaku (terutama perempuan) tidak menghendaknya (Edy Santoso, 2004).

Konsep kekerasan seksual terhadap istri dalam Hukum Positif tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tepatnya Pasal 8 Huruf a, yaitu: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

Undang-undang ini mengatur tentang larangan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual’ dalam undang-undang tersebut adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan /atau tidak disukai.

Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" menurut pasal 2 Undang-

undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dengan "Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" penulis mengkhususkan pembahasannya pada seorang istri saja bukan yang lainnya seperti yang tersebut dalam pasal 2 UU penghapusan KDRT di atas.

Pemaksaan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan jenis perkosaan yang masih banyak diperdebatkan. Apakah mungkin seorang suami memperkosa istrinya sendiri? Dari riset psikologis yang ada ditemukan bahwa suami yang suka memukul istrinya merupakan suami yang juga cenderung memperkosa istrinya. Istri memandang bahwa marital rape terjadi karena suami ingin menegaskan 'kelaki-lakiannya' atau maskulinitasnya. Biasanya istri merespon marital rape dengan rasa marah terhadap suami. Namun banyak juga istri yang menjadi korban marital rape yang menyalahkan dirinya sendiri (*self blaming*). Biasanya marital rape mempunyai dampak negatif terhadap perkawinan. Sehingga sebagai suatu gejala, marital rape berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdampak negatif pada kehidupan perkawinan (Edy Santoso, 2004).

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya marital rape, baik yang langsung maupun tak langsung menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri diantaranya yaitu: 1. Libido yang berlebihan /tidak berimbang dan penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual 2. Suami dalam kondisi mabuk atau terganggu kesehatannya 3. Akibat kawin paksa 4. Pendapatan sumber ekonomi keluarga yang tidak berimbang 5. Interpretasi yang keliru terhadap teks atau nash agama 6. Budaya patriarki yang sudah mengakar dan sulit untuk diubah (Andy Dermawan, 2004).

Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi idza' (menyakiti) salah satu pihak. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur'an. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa pasal 8 huruf a Undang undang penghapusan KDRT No. 23

tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, karena penolakan istri dapat diartikan sebagai *nusyuz*. Justru Undang-undang penghapusan KDRT pasal 8 huruf a ini ingin mengcounter pandangan yang menempatkan istri sebagai “*sex provider*” atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki kontrol atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

Jika ditinjau dari unsur-unsur delik pidana (Abdullah, 2020) yang terdapat pada perkosaan dalam KUHP dan perkosaan dalam perkawinan, yang menjadi perbedaan adalah status dari pelaku dan korban (Lawang, 2022). Dimana dalam perkosaan biasanya pelaku adalah laki-laki yang bukan suami dari korban sedang perkosaan dalam perkawinan antara pelaku dan korban adalah berkedudukan sebagai suami istri. Menurut Undang-undang, unsur penting dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan didalamnya. Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan haruslah dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak.

Hubungan *Nusyuz* dengan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam menyebutkan bahwa *nusyuz* bisa saja dilakukan oleh suami atau istri. Adapun *nusyuz* yang datangnya dari pihak istri ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34, sedangkan *nusyuz* yang datangnya dari pihak suami ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128. Namun kesan yang timbul di masyarakat umum adalah *nusyuz* memang seringkali lahir dari pihak istri. Padahal perselisihan yang terjadi dalam suatu keluarga tidak selalu disebabkan oleh perilaku *nusyuz* seorang istri tapi perselisihan sering juga disebabkan oleh perilaku zalim suami terhadap istrinya. *Nusyuz* selama ini sering dipahami sebagai ‘dominasi’ istri, sehingga setiap ada pembicaraan *nusyuz* terkesan seolah-olah selalu wanita. Padahal dalam al-Qur'an dijelaskan, bahwa seorang suami juga mempunyai sikap buruk terhadap istri yang disebut dengan istilah *nusyuz* dan i'rad. Selain itu, *nusyuz* istri, baik dalam pengertian maupun penanganan sering terjadi bias gender akibat penafsiran ayat yang dibuat pada masa lalu oleh laki-laki dengan budaya patriarki yang kuat (Muh. Isnanto, 2004).

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri melakukan *nusyuz*, surat al-Nisa' ayat 34 memberikan tahapan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Petunjuk

tersebut apabila dirinci dapat dikemukakan sebagai berikut: memberi nasehat, mengacuhkannya di tempat tidur dan memberi pelajaran atau dalam bahasa al-Qur'an memukulnya. Para mufassir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai atau yang lebih tepat adalah mendidiknya (F. Mas'udi, 1997).

Pernikahan lazim dipahami sebagai *aqad tamlik* (akad kepemilikan). Artinya, dengan adanya lembaga perkawinan suami memiliki hak atas istri, termasuk hak untuk memiliki tubuh istri dan menggunakan pelayanan seksual. Yang menjadi pertanyaan apakah dibenarkan seorang suami memaksa istri melakukan hubungan seksual? Dalam permasalahan ini, Masdar mengemukakan konsep baru, yaitu *aqad al-ibahah*, yakni sesuatu yang semula diharamkan kemudian diperbolehkan karena ikatan perkawinan, dalam hal ini adalah hubungan seksual. Artinya, dengan perkawinan alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat tersebut sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh suami. Dengan definisi, kapan hubungan seks dilakukan, dengan cara bagaimana bukan semata-mata urusan satu pihak, yakni suami tetapi merupakan suami istri baik waktu maupun caranya (F. Mas'udi, 1997).

Pemahaman terhadap sahnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga, dan pemahaman yang keliru masyarakat terhadap teks keagamaan. Dari asumsi yang melatari problem kekerasan seksual terhadap istri tersebut, salah satunya adalah masalah pemahaman terhadap teks keagamaan. Salah satu contoh dari teks al-Qur'an berkaitan dengan hubungan seksual suami istri yang sering disalah pahami adalah surat al-Baqarah ayat 223 yang artinya: Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

Menurut al-Dahlawy sebagaimana dikutip al-Ghazali menyebutkan bahwa turunya ayat ini mengandung sebab dan hikmah yang besar yaitu: Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara'. Sedang orang-orang Anshar dan berikutnya mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka berpendapat: bahwa bila seorang suami menyetubuhi istrinya kepada farjinya dari belakang, maka anaknya akan juling. Kemudian turunlah ayat ini: Maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu pada kemaluan atau farji, tidak pada dubur. Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya (Al-Ghazali, 2002).

Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini dianut, cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki. Padahal bila dilihat asbabun nuzulnya, ayat itu turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (*dubur*) (al Shabuni, nd).

Secara terminologis, pembacaan terhadap penggalan-penggalan teks tersebut diatas sangat dibutuhkan suatu bentuk penafsiran baru atau penafsiran kembali berdasarkan metode membaca secara produktif (*qira'ah muntijah*) dan bukan sekedar membaca berulang-ulang. Hal ini penting guna menghindari pereduksian ayat al-Qur'an oleh kepentingan seseorang atau kelompok terhadap kaum perempuan (istri). Jika istri diberi pengertian "laksana sawah ladang" yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki, maksudnya adalah suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan di paksakan. Di harapkan ada interaksi antara keduanya sehingga membuat lahan itu subur dan produktif. Dengan demikian seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang" yang di amanatkan Allah kepadanya. Ladang tersebut perlu di pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur (Andy Dermawan, 2004).

Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya, seolah ayat itu bicara soal tehnik main seks. Rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat oleh al-Qur'an. Dengan demikian, barang siapa yang memanipulasi ayat ini untuk merendahkan kaum perempuan pada dasarnya ia telah memutarbalikkan fakta dan sekaligus merendahkan keluhuran misi al-Qur'an itu sendiri (Andy Dermawan, 2004).

Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan dimana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain istri tidak dapat menolak keinginan (seks) suami, walau dengan alasan yang dapat diterima, karena penolakan istri dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Qur'an disebut *nusyuz* (F. Mas'udi, 1997). Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadis Nabi, yaitu:

عن عبد الله بن أبي أوفى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سأها نفسها وهي على قتب لم تمنعه

Artinya: Dari Abdullah bin Aufa berkata, Rasulullah SAW. bersabda : Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan

suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (isteri) tetap tidak boleh menolak (Husein Muhammad, 2004).

Berkaitan dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan seksual ini, maka seorang istri wajib segera mandi dari haid, nifas dan janabah karena hal-hal ini dapat menghalangi 'istimta' yang merupakan hak suami. Jika istri tidak mau, maka suami boleh memaksanya (al-Zuhaily, nd).

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka Malaikat melaknatnya hingga subuh tiba. (HR. Bukhori).

Makna lahir hadis ini menunjukkan bahwa melayani keinginan seksual suami merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan istri kapanpun dikehendaki. Makna lahir ini nampaknya diterima secara luas di kalangan umat.

Reaksi langsung terhadap hadis ini oleh orang yang berpikiran sempit bahwa istri yang tidak mau itu akan dikutuk oleh malaikat dan hal itu terdapat dalam hadis. Padahal, kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi mempengaruhi hasrat hati (mood) seseorang dan bila mereka terlalu banyak menahan, mungkin akan memicu tindakan agresi dan kekerasan. Hadis itu mengandung pengertian tentang pembinaan jiwa manusia sehingga dapat membantu laki-laki dan perempuan untuk saling menghargai kebutuhan masing-masing dan mengajarkan keduanya untuk memainkan peran mereka dengan penuh tanggung jawab (Katja Sungkana, 2001).

Hadits di atas menerangkan tentang kewajiban seorang istri yang sekaligus merupakan gambaran terhadap citra seorang perempuan muslimah. Lepas dari riwayat-riwayat autentik sebagai ucapan Nabi atau tidak, tetapi paling tidak telah berhasil menciptakan suatu anggapan yang kuat, bahwa begitulah kodrat seorang perempuan yang memang diciptakan untuk laki-laki dan tidak sebaliknya. Dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa hadits-hadits tentang pergaulan suami istri umumnya menempatkan seorang perempuan tak ubahnya seperti barang milik suaminya, oleh karena itu seorang istri tidak bisa memiliki dirinya sendiri, kecuali dengan izin suaminya. Lebih dari itu, kewajiban istri kepada suaminya telah menjadi keharusan agama (Muh Salleh, 1998).

Hal terpenting dari semuanya adalah melakukan konstruksi kembali terhadap budaya yang ada berkaitan dengan kajian dimaksud dalam rangka mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan persoalan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan

perempuan. Hak dalam arti seseorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnya, dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan pula, ia berkewajiban untuk merespon bila ia menghendaki dan berhak pula menolak secara rasional atas ketidaksiapannya secara fisik dan mental. Sebaliknya, pihak lain berhak untuk menenggang rasa atas ketidaksiapan tersebut bukan atas dasar apapun kecuali kemanusiaan dan rasa kasih sayang terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan oleh agama (Nur Khoirin, 2001).

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan: pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), hal ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*), sekali lagi dengan cara yang *ma'ruf* yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an.

Menurut penulis, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan *nusyuz* ini juga dapat berlaku terhadap suami ketika menolak melayani keinginan seks istrinya. Hal ini sejalan dengan ketetapan Islam yang tidak meremehkan hak seksual seorang perempuan yang sama-sama penting. Rasulullah Saw bersabda:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.

Artinya: Dari Abdillah bin Amr Bin al 'Ash meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Wahai Abdullah! Bukankah pernah aku beritahukan kepadamu bahwa engkau berpuasa sepanjang hari dan shalat sepanjang malam?" aku (Abdullah) menjawab: "benar, wahai Rasulullah." Beliau Saw. Bersabda lagi: "Jangan lakukan itu! berpuasalah sewaktu-waktu dan jangan berpuasa pada waktu lainnya, shalatlah pada malam hari dan tidurlah pula pada malam hari. Tubuh mu memiliki hak atas mu, mata mu memiliki hak atas mu dan istri mu memiliki hak atas mu. (HR. Bukhari).

Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (hubungan yang baik dan suka rela) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa perkosaan dalam rumah tangga itu tidak diperbolehkan.

Apa yang dikemukakan di atas memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya

ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Badriyah Fayumi, 2002).

Berangkat dari prinsip *mua'syarah bi al ma'ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, juga memahami kata "libas" dalam ayat 187 surat al-Baqarah berarti saling melindungi dalam segala persoalan. Oleh karena itu harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak (Abd al Somad, 2002).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah disimpulkan bahwa konsep pemaksaan hubungan seksual dalam Hukum Positif di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikategorikan ke dalam pemaksaan hubungan seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai oleh istri sebagaimana tersebut dalam pasal 5 huruf c undang-undang tersebut. Konsep *nusyuz* tentang hubungan seksual dalam hukum Islam, bila seorang suami meminta istrinya untuk melayani seksualnya maka istri wajib memenuhinya selama istri tersebut tidak berhalangan untuk melayani suaminya. Namun bila istri berhalangan misalnya sakit, berhaidh atau lainnya maka istri tidak berkewajiban untuk melayani suaminya. Dengan kriteria demikian maka ketika istri tidak melayani suaminya karena berhalangan maka istri tersebut tidak dikategorikan ke dalam *nusyuz*. Berdasarkan kriteria tersebut maka konsep hukum positif sangat mendukung hukum Islam dalam hal melindungi perempuan dan menjaga hak-hak perempuan dalam hubungan seksualitas suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Diponegoro, 1996
- Abdullah, A., & Lawang, K. A. (2022). Legalitas Hak Guna Istri Terhadap Harta Suami Menurut Fiqh Syafi'iyah dan Hubungannya dengan Sistem Kekeluargaan di Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 8(2), 284-299.
- Abdullah, K. (2020). Uqubah dalam Fiqh Jinayat: Sebuah Upaya Menasionalkan Hukum Pidana Islam. *Journal Al-FIKRAH*, 22(1), 165–187.
- Abdul Muhammad Salim, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, Surabaya: Bintang Terang, tt.
- Ahamd Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet III, 1998.
- Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Haram dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur'an*, dalam Muhammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004.
- Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah kekerasan Terhadap Perempuan* dalam Abdul Moqsit Ghazali, et. al, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima bekerjasama dengan The Ford Foundation dan LkiS, 2002.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cik Hasan Bisri (selanjutnya disebut Bisri), *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Khalijah Muh Salleh, *Islam, Anti-Kekerasan dan Perempuan*, Glenn D. Paige (ed.), *Islam and Non Violence*, Terj. M. Taufiq Rahman, Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Lawang, K. A., Kadir, M. A., Nur, S., & Sasralina, R. (2022). Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 102-121.
- Lawang, K. A., Ghaffar, U. K. M., Andriana, F., & SOLINA, E. (2023). Marriage Processes Of Khalwat Perpetratorsin Customary Law In Aceh. *Russian Law Journal*, 11(3).
- Lawang, K. A. (2014). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *Al-Fikrah*, 3 (1), 100–118.
- M. Ali al Shabuni, *Rawa' i al Bayan*, Makkah al Mukarramah, t. t.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

- Muhammad al-Nawawī al-Jawī, *Syarh Uqud al-Lujjain Fi Bayanī Hūququ al--Zaujaini*, Semarang: Pustaka Al-'Alawiyyah, tt.
- Muhyiddin Abd al Somad, *Perkosaan Dalam Rumah Tangga*, dalam Swara Rahima, Jakarta: Sebelas Juli, 2002.
- Nur Khoirin, *Hadits-hadits Misogini: Kritik Terhadap Hadits-hadits yang Membenci Perempuan*, Semarang: Gunung Jati, 2001.
- Nur Syahbani Katja Sungkana, et. al, *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Rahmad Syafaat, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: IKIP, 1998.
- S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Samsudin Muhammad, *Mughny Muhtāj*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Sarmadi, A. S., Huzaimah, A., Jalaluddin, J., Lahmudinur, L., Nugraha, A. B., & Lawang, K. A. (2023). Criminal Liability of Children from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 116-127.
- Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Nida' li al-Jins al-Lathif*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Shaleh bin Ghanīm As-Sadlan, *Nusyuz*, diterjemahkan oleh Abu Hudaifah Yahya, *Nusyuz Petaka Rumah Tangga*, Jakarta: Nurul Qalb, 2008.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Bandung: Rineka Cipta, tt.
- Syaikh Hafizh 'Ali Syuaisī', *Tuḥfat al'Urustī Wa Bahjah al-Nufus*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, *Kado Pernikahan*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Syarif, *Hak-hak Suami-Isteri*, Surabaya: Bintang Pelajar, tt.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Waryono Abdul Ghofur dan Muh. Isnanto (eds.), *Anotasi Dinamika Studi Gender*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, 2004.